



## **GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI  
(SMK-PPN) PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pembinaan terhadap Sekolah Menengah Kejuruan Negeri-Sekolah Pertanian Pembangunan Jambi perlu dilakukan alih bina dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi menjadi binaan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan mengoptimalkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang memiliki daya saing, relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat khususnya di Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

*3.undang.....*

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi; (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI (SMK-PPN) PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
7. Kepala UPTD SMK-PPN adalah Kepala UPTD SMK-PPN Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah;

*8.unit.....*

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota;
9. Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan Negeri yang selanjutnya disebut SMK-PPN Provinsi Jambi;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar Jabatan Struktural;

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja SMK-PPN pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- (2) SMK-PPN merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) SMK-PPN dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) SMK-PPN mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan dan koordinasi dalam bidang tugasnya.

## BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

### Pasal 4

- (1) SMK-PPN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan di bidang pendidikan pertanian Tingkat Menengah Atas untuk menunjang pembangunan Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SMK-PPN mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan;
  - b. pelaksanaan pembinaan kepribadian siswa dalam rangka kehidupan sekolah;
  - c. pelaksanaan pembinaan kegiatan agribisnis yang meliputi kegiatan swakarya dan wirausaha siswa serta kegiatan unit produksi dalam hubungan kerjasama kemitraan dengan pelaku agribisnis baik Pemerintah maupun Swasta;

*d.pelaksanaan...*

- d. pelaksanaan kerjasama dalam bidang penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan pengabdian masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan kurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- g. pusat pengembangan budaya belajar dan budaya pertanian modern; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang pendidikan pertanian yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi SMK-PPN, terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kurikulum;
  - d. Seksi Kesiswaan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
- (3) Struktur Organisasi SMK-PPN Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 6

Kepala mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian, dan Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan koordinasi dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, asset, rumah tangga dan ketatalaksanaan serta menyiapkan bahan perencanaan serta evaluasi kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan administrasi umum dan meningkatkan manajemen mutu;
  - b. pelaksanaan tugas protokoler;
  - c. pengelolaan urusan kepegawaian;
  - d. pengelolaan urusan keuangan;
  - e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/asset;
  - f. penyusunan laporan ketatausahaan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

*Pasal 8.....*

## Pasal 8

- (1) Seksi Kurikulum mempunyai tugas mengatur, menyelenggarakan, mengoordinir dan melaksanakan proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar sekolah serta menjalin kerjasama dengan pihak luar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kurikulum mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan proses belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah;
  - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagai penambah wawasan guru dan siswa;
  - c. pelaksanaan evaluasi belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah;
  - d. pengaturan dan penetapan wali kelas maupun ketua jurusan serta menetapkan tugas-tugasnya;
  - e. pelaksanaan administrasi pendidikan;
  - f. pengaturan dan pelaksanaan tata tertib siswa dalam proses belajar
  - g. pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar;
  - h. pengaturan dan pelaksanaan kegiatan praktek industri;
  - i. pengaturan dan pelaksanaan bursa tenaga kerja dan penelusuran alumni;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

## Pasal 9

- (1) Seksi Kesiswaan mempunyai tugas mengoordinir pengelolaan sarana dan prasarana belajar serta membina kepribadian siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesiswaan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengadaan siswa dan pembinaan kehidupan kampus;
  - b. pelaksanaan pembinaan OSIS melalui kegiatan ekstrakurikuler;
  - c. pelaksanaan bimbingan dan konseling;
  - d. pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana belajar siswa;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 10

Dilingkungan SMK-PPN dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

*Pasal...*

## Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior.
- (3) Jenis, jenjang jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Eselonering

## Pasal 12

Susunan eselon dilingkungan SMK-PPN adalah :

- a. Kepala merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- b. Sub Bagian dan Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a

### Bagian Kedua Pangkatan dan Pemberhentian

## Pasal 13

Kepala, Sub Bagian dan Kasi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII TATA KERJA

## Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin.

## BAB VIII EVALUASI

## Pasal 15

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja SMK-PPN, keberadaan SMK-PPN Provinsi Jambi dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (2) Peraturan Gubernur ini setelah diundangkan, dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun pelaksanaannya dipandang perlu untuk dievaluasi untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

*Bab....*

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Bagian Kesepuluh paragraf 1 tugas Pokok dan Fungsi dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 26)) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Pejabat UPTD (SMKN-SPP) yang sudah ada sebelum peraturan gubernur ini ditetapkan, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan pejabat UPTD (SMK-PPN) yang baru tetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 4 Januari 2013

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 4 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SYAHRASADDIN  
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 1

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI  
(SMK-PPN) PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

I. PENJELASAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan Negeri, dilakukan untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan bidang pertanian di dalam mendidik dan menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan ketrampilan dibidang pertanian yang mandiri dan berwawasan, memajukan ilmu pengetahuan dan ketrampilan untuk menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, dinyatakan bahwa pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan :

- a. kewenangan urusan Pemerintah yang dimiliki Daerah;
- b. karakteristik potensi dan kebutuhan Daerah;
- c. kemampuan keuangan daerah;
- d. ketersediaan sumber daya aparatur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas



Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas


Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TANGGAL 4 JANUARI 2013

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI  
(SMK – PPN) PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI



GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS